

Lampiran Keputusan Camat Pangarengan
Nomor : 188/02/KEP/434.513/2021
Tanggal : 8 Februari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PANGARENGAN

1. INSTANSI : Kecamatan Pangarengan
2. TUJUAN : a. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
b. Mewujudkan lingkungan sosial yang aman, tertib dan nyaman
3. TUGAS POKOK : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang diimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
4. FUNGSI : a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PANGARENGAN :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---------------------------------|---|----------------------------|------------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | (Total Nilai dari nilai persepsi per Unsur : Total Unsur yang terisi) x nilai tertimbang | Survey Kepuasan Masyarakat | Sekretariat |

CAMAT PANGARENGAN

